



PUTUSAN

Nomor 723 K/Pdt/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

M. HUSIN, bertempat tinggal di Dusun X, Kelurahan Dalu X B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hence dan kawan-kawan, Para Pengurus Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional (LPKN), berkantor di Jalan Karya Cipta, Gang Pipa, Nomor 1B, Kelurahan Pangkalan Mashur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

- 1. PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk (PT BNI) REGIONAL REMEDIAL & RECOVERY MEDAN**, berkedudukan di Jalan Pemuda, Nomor 12, Lantai 5, Medan, Provinsi Sumatera Utara, diwakili oleh Martinus Matondang, S.E., selaku Pemimpin PT Bank Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alberth Mangasi Rumahorbo, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2020;
- 2. PT BALAI LELANG MANDIRI PRASARANA (PT BALEMAN)**, berkedudukan di Jalan Setia Luhur,

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 723 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komp. Griya Millenium, Blok B, Nomor 7, Medan,
Provinsi Sumatera Utara;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I melalui Tergugat II dengan suratnya Nomor RMV1/1/3.1/3245 telah menetapkan jadwal lelang terhadap jaminan milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
 3. Menyatakan batal lelang yang dilakukan oleh Tergugat II atas:
 - Sebidang tanah seluas 110 m² berikut bangunan rumah permanen di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1944 tanggal 24 Oktober 2014, atas nama Muhammad Husin, yang terletak di Dusun X, Nomor 012, Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
 4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yaitu:
 - a. Kerugian materiil Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah),
 - b. Kerugian moril Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),Jumlah seluruhnya = Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
 5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini;
- Atau:
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 723 K/Pdt/2021



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- *Exceptio personae standi in judicio* (Penggugat tidak berwenang dalam mengajukan gugatan);
- *Exceptio plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 563/Pdt.G/2019/PN Mdn, tanggal 22 Januari 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp1.321.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 158/PDT/2020/PT MDN, tanggal 12 Mei 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Juni 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juni 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 67/Pdt/Kasasi/2020/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Juni 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan



dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Juni 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 563/Pdt.G/2019/PN Mdn *juncto* Pengadilan Tinggi Medan Nomor Perkara Nomor 158/PDT/2020/PT MDN;
3. Mengabulkan kasasi Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/ Pemanding) seluruhnya;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 7 Juli 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 26 Juni 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 2 Juli 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan, Mahkamah Agung berpendapat putusan *judex facti* sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat selaku debitur dalam perjanjian kredit dengan Tergugat I selaku kreditur, telah wanprestasi dan telah ditegur sampai 3 (tiga) kali, tetapi Penggugat tidak memenuhi kewajiban membayar hutangnya kepada Tergugat I, maka sesuai ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan untuk pelunasan hutang Penggugat terhadap Tergugat I dapat menjual lelang objek jaminannya dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi M. HUSIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **M. HUSIN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Irma

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 723 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai..... | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah | <u>Rp500.000,00</u> |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.
NIP 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 723 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)